KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Nomor :/0 /Djmt/Kep/I/2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN
DALAM UPAYA HUKUM BANDING SECARA ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan penutup pada huruf I Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dapat memberikan petunjuk teknis tentang pelayanan upaya hukum banding secara elektronik di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
b. bahwa untuk keseragaman administrasi perkara dan persidangan dalam hal pelayanan upaya hukum banding secara elektronik di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, perlu dibuat Petunjuk Teknis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Dalam Upaya Hukum Banding Secara Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DALAM UPAYA HUKUM BANDING SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Dalam Upaya Hukum Banding Secara Elektronik di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, semua pedoman maupun petunjuk teknis terkait administrasi perkara dan persidangan dalam hal pelayanan upaya hukum banding secara elektronik di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA,

LULIK TRI CAHYANINGRUM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. YM. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. ;
2. YM. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI ;
3. YM. Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI ;
4. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
5. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
6. Arsip ;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
NOMOR : /Djmt/Kep/I/2021
TANGGAL : Januari 2021

# PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DALAM UPAYA HUKUM BANDING SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

## A. Ketentuan Umum

### A.1. Definisi

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang selanjutnya disingkat SIPP adalah sistem informasi yang digunakan oleh Pengadilan untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi dan pelayanan perkara serta berfungsi sebagai register elektronik.
2. Aplikasi *e-Court* adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan dan permohonan, pembayaran biaya perkara, melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan, persidangan, putusan dan upaya hukum secara elektronik serta layanan aplikasi perkara lainnya yang ditetapkan Mahkamah Agung, yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara.
3. Upaya Hukum Banding Secara Elektronik adalah pengajuan upaya hukum banding sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempergunakan Aplikasi *e-Court.*
4. Sistem Informasi Pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara dan persidangan secara elektronik.
5. e-SKUM adalah Surat Kuasa Untuk Membayar berisi taksiran biaya panjar yang dihasilkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court.*
6. Dokumen Elektronik adalah dokumen terkait persidangan dan upaya hukum banding yang diterima, disimpan dan dikelola di Sistem Informasi Pengadilan.
7. Panggilan Elektronik adalah dokumen panggilan yang dihasilkan secara otomatis oleh Aplikasi *e-Court* dan dikirimkan secara otomatis oleh pengadilan kepada para pihak.
8. Pemberitahuan Elektronik adalah dokumen pemberitahuan yang dihasilkan secara otomatis oleh Aplikasi *e-Court* dan dikirimkan secara elektronik oleh pengadilan kepada para pihak.
9. Pengguna adalah pihak yang memanfaatkan Sistem Informasi Pengadilan yang terdiri dari Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain.
10. Pengguna Terdaftar adalah advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.
11. Pengguna Lain adalah subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi

pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.

12. Pemohon yang selanjutnya disebut Pembanding adalah pemohon banding secara elektronik.
13. Termohon yang selanjutnya disebut Terbanding adalah termohon banding secara elektronik.
14. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
15. Pengadilan Tinggi adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
16. Hari adalah hari kerja kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dalam perkara khusus.

A.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Keputusan ini adalah pengaturan mengenai upaya hukum banding yang dimohonkan melalui Aplikasi *e-Court,* meliputi:

a. Pendaftaran Perkara Banding Secara Elektronik;
b. Biaya Upaya Hukum Banding Secara Elektronik;
c. Administrasi Upaya Hukum Banding Secara Elektronik;
d. Pengelolaan Dokumen Elektronik Upaya Hukum Banding;
e. Prosedur Upaya Hukum Banding Secara Elektronik pada Pengadilan Tingkat Banding;
f. Pemeriksaan Tambahan;
g. Pencabutan Upaya Hukum Banding;
h. Putusan dan Salinan Putusan;

B. Pendaftaran Perkara Banding Secara Elektronik

B.1. Persyaratan Permohonan Banding Secara Elektronik

1. Pembanding yang dapat mengajukan upaya hukum banding secara elektronik adalah Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain:
   a. sejak tingkat pertama beracara secara elektronik; dan
   b. telah mendapatkan salinan putusan elektronik dari Aplikasi *e-Court.*
2. Pembanding mengajukan upaya hukum secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dalam perkara khusus.
3. Upaya hukum banding dapat diajukan terhadap putusan Pengadilan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dimohonkan upaya hukum banding.

B.2. Pernyataan Upaya Hukum Banding Secara Elektronik

1. Pemohon mengajukan pernyataan upaya hukum banding dan pembayaran melalui Aplikasi *e-Court.*
2. Dalam hal permohonan banding dilakukan oleh kuasa hukum, pemohon mengunggah surat kuasa khusus.
3. Pemohon memilih pihak di dalam Aplikasi *e-Court* dan memastikan alamat surat elektronik (*e-mail*) dari pihak yang diwakili tersebut maupun surat elektronik (*e-mail)* kuasanya yang sudah valid.
4. Pengguna selanjutnya memilih data pihak yang berperkara yaitu Penggugat, Tergugat atau Intervensi.
5. Pengguna Terdaftar dapat memilih pihak lebih dari satu yang sejenis (contoh: sebagai kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi) dan status Pemohon akan ditentukan setelah melakukan pembayaran.
6. Setelah melengkapi data pendaftaran permohonan upaya hukum banding, Pengguna akan mendapatkan taksiran panjar biaya

perkara dalam bentuk *e-SKUM* secara otomatis oleh sistem sesuai dengan komponen biaya panjar yang telah ditetapkan.

7. Pernyataan banding dilakukan dengan memberi centang persetujuan pada *checkbox* yang tersedia dan memilih tombol "Lanjut".
8. Pernyataan upaya hukum banding ditindaklanjuti oleh Pemohon dengan membayarkan panjar biaya perkara sesuai dengan perhitungan *e-SKUM* pada Aplikasi *e-Court*.
9. Pengguna menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pengadilan untuk mendapatkan status permohonan.
10. Pengadilan menerbitkan akta permohonan banding secara elektronik.

C. Biaya Upaya Hukum Banding Secara Elektronik

1. Upaya hukum banding diterima dan diproses oleh Pengadilan setelah panjar biaya perkara upaya hukum dibayar lunas oleh Pemohon.
2. Biaya upaya hukum ditetapkan oleh *e-SKUM*.
3. Pemohon membayarkan panjar biaya perkara upaya hukum secara elektronik sesuai prosedur dalam Aplikasi *e-Court*, meliputi:
   a. Pengguna yang telah mendapatkan *e-SKUM* untuk melakukan pembayaran memilih tombol "Lanjut Pembayaran".
   b. Pengguna mendapatkan nomor pembayaran virtual (*virtual account*) untuk pembayaran panjar biaya perkara dengan pemberitahuan melalui *e-mail* yang telah didaftarkan sebelumnya.
   c. Setelah dilakukan pembayaran, status dari pendaftaran akan berubah secara otomatis.
   d. Dalam hal status pendaftaran tidak berubah, maka Pengguna dapat melakukan konfirmasi pembayaran secara manual melalui Aplikasi *e-Court* atau petugas meja *e-Court* di Pengadilan.
4. Komponen panjar biaya upaya hukum banding secara elektronik meliputi:
   a. Biaya pendaftaran upaya hukum banding;
   b. Biaya proses;
   c. Biaya upaya hukum yang dikirim ke pengadilan tingkat banding;
   d. Pemberkasan perkara;
   e. Biaya transfer;
   f. PNBP Pendaftaran permohonan banding;
   g. PNBP Penyerahan akta banding kepada pembanding;
   h. PNBP pemberitahuan pernyataan banding;
   i. PNBP penyerahan memori banding;
   j. PNBP penyerahan kontra memori banding;
   k. PNBP pemberitahuan inzage kepada Pembanding;
   l. PNBP pemberitahuan inzage kepada Terbanding;
   m. PNBP pemberitahuan putusan/penetapan kepada Pembanding;
   n. PNBP Pemberitahuan putusan/penetapan kepada Terbanding;
   o. PNBP Pencabutan banding;
   p. PNBP Pemberitahuan pencabutan banding;
   q. PNBP Redaksi putusan/penetapan.

5. Pengadilan mengembalikan sisa panjar biaya perkara, namun apabila ada kekurangan dimintakan kepada Pembanding.

D. Administrasi Upaya Hukum Banding Secara Elektronik

1. Permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan diucapkan secara elektronik.
2. Dalam hal permohonan banding diajukan melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari yang diakibatkan oleh keadaan darurat, bencana alam atau gangguan pada Sistem Informasi Pengadilan, maka permohonan banding tetap diproses dengan diberi keterangan tambahan oleh Panitera.
3. Kepaniteraan Pengadilan pada hari menerima notifikasi pelunasan pembayaran:
   a. menerbitkan akta permohonan banding secara elektronik;
   b. mencatat permohonan banding tersebut dalam Register Induk Perkara dan Register Banding dalam Sistem Informasi Pengadilan;
   c. memberitahukan permohonan banding kepada Terbanding secara elektronik;
   d. notifikasi pelunasan pembayaran yang diterima setelah pukul 15.00 waktu setempat, dapat diproses pada hari kerja berikutnya.
4. Pembanding akan mendapatkan akta permohonan banding pada Aplikasi *e-Court* pada menu informasi data permohonan banding dengan memilih tombol "Lihat Akta Banding".
5. Pembanding dapat menyampaikan memori banding melalui Aplikasi *e-Court* dalam bentuk Dokumen Elektronik (file PDF).
6. Dalam hal Pembanding mengajukan memori banding, kepaniteraan Pengadilan menyampaikan pemberitahuan memori banding kepada Terbanding melalui aplikasi *e-Court* paling lambat 2 (dua) hari setelah memori banding diterima Pengadilan.
7. Terbanding dapat menyampaikan kontra memori banding melalui aplikasi *e-Court* dalam bentuk Dokumen Elektronik (file PDF).
8. Dalam hal Terbanding mengajukan kontra memori banding, kepaniteraan Pengadilan menyampaikan pemberitahuan kontra memori banding kepada Pembanding melalui aplikasi *e-Court* paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori banding diterima Pengadilan.
9. Kepaniteraan Pengadilan bertanggung jawab dan memastikan seluruh dokumen elektronik berkas perkara banding (Bundel A dan Bundel B) termuat dalam aplikasi *e-Court*.
10. Pemberitahuan *inzage* kepada para pihak dilakukan paling lama hari ke 10 (sepuluh) setelah pernyataan banding.
11. Pengadilan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa (*inzage*) berkas perkara banding melalui aplikasi *e-Court*, selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding di depan petugas meja *e-Court*.
12. Para pihak dapat mengunduh *softcopy* berkas perkara dari Aplikasi *e-Court* untuk dibaca dan dipelajari, kecuali terhadap alat bukti surat dan bukti elektronik para pihak.

13. Dalam masa *inzage* sebagaimana dimaksud pada angka 11, Pembanding dan Terbanding memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan apabila terdapat berkas yang dianggap tidak lengkap dan selanjutnya Pengadilan harus menindaklanjuti atau melengkapinya.
14. Seluruh proses pemeriksaan berkas perkara banding dan tanggapan para pihak dilakukan secara elektronik dalam Aplikasi *e-Court.*
15. Berkas perkara banding dikirim secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* oleh Pengadilan kepada Pengadilan Tinggi paling lambat pada hari ke 20 (dua puluh) setelah permohonan banding diajukan oleh Pembanding.
16. Pembanding akan menerima notifikasi verifikasi publikasi dan kirim berkas perkara dari Panitera.

E. Pengelolaan Dokumen Elektronik Upaya Hukum Banding

E.1. Autentikasi dan Integritas Dokumen Elektronik

1. Dokumen elektronik upaya hukum banding yang autentik dan berintegritas merupakan syarat terlaksananya upaya hukum banding secara elektronik.
2. Kepaniteraan Pengadilan bertanggung jawab dan menjamin autentikasi dan integritas dokumen elektronik.
3. Seluruh alat bukti surat dan alat bukti elektronik yang telah diperiksa dan dinyatakan "sesuai dengan aslinya", maupun dokumen perkara lainnya yang telah di verifikasi dan validasi oleh Majelis Hakim dalam Persidangan, dianggap sebagai dokumen elektronik yang autentik dan berintegritas.
4. Kepaniteraan Pengadilan menyusun dokumen elektronik berkas perkara banding (Bundel A dan Bundel B) dalam format file PDF.
   4.1 Bundel A, terdiri dari:
      1. surat kuasa/kartu identitas para pihak;
      2. upaya administatif (jika ada);
      3. gugatan / permohonan;
      4. gugatan yang telah diperbaiki (acara biasa);
      5. penetapan (penetapan lolos dismissal, penetapan penunjukan majelis hakim, penetapan penunjukan panitera pengganti dan jurusita, penetapan pemeriksaan persiapan, penetapan sidang terbuka untuk umum, penetapan penundaan pelaksanaan keputusan, penetapan perkara prodeo, dll);
      6. surat panggilan dan surat pemberitahuan;
      7. berita acara pemeriksaan persiapan dan Berita Acara Persidangan sesuai dengan urutan waktu;
      8. alat bukti surat para pihak;
      9. surat-surat lain.
   4.2 Bundel B, terdiri dari:
      1. salinan putusan;
      2. surat permohonan pernyataan banding;
      3. akta permohonan banding;
      4. memori banding / tambahan memori banding;
      5. kontra memori banding / tambahan kontra memori banding;

6. surat kuasa para pihak;
7. lain-lain.

5. Dalam hal Bundel A dan Bundel B melebihi kapasitas penyimpanan dokumen pada aplikasi *e-Court,* maka Pengadilan mengirimkan berkas Bundel A dan Bundel B di dalam media penyimpanan elektronik lainnya (*flash disc,* cakram padat *(cd/dvd), dropbox, google drive,* dll).

E.2. Penyimpanan Dokumen Elektronik

1. Pengadilan menyimpan dokumen elektronik berkas upaya hukum banding pada server lokal Pengadilan dan cakram padat (CD/DVD) sebagai salinan (*back up*) untuk setiap perkara.
2. Dalam hal terdapat berkas perkara Bundel A dan Bundel B dalam bentuk cetak, Pengadilan wajib menyimpannya secara baik untuk sewaktu-waktu dibutuhkan/digunakan kembali.

F. Prosedur Upaya Hukum Banding Secara Elektronik pada Pengadilan Tinggi

F.1. Penerimaan Berkas Upaya Hukum Banding

1. Pengadilan Tinggi menerima permohonan dan berkas upaya hukum yang dikirimkan oleh Pengadilan dalam Aplikasi *e-Court.*
2. Pengadilan Tinggi memeriksa kelengkapan berkas dokumen elektronik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Dalam hal ditemukan ketidaklengkapan berkas/dokumen elektronik, Pengadilan Tinggi memberikan notifikasi/ pemberitahuan secara elektronik kepada Pengadilan mengenai hal-hal yang harus dilengkapi. Seluruh korespondensi antara Pengadilan dan Pengadilan Tinggi dilakukan dengan Aplikasi *e-Court.*
4. Dalam hal berkas upaya hukum dianggap telah lengkap, kepaniteraan Pengadilan Tinggi memberikan notifikasi/ pemberitahuan dalam Aplikasi *e-Court* dan menindaklanjuti proses penanganan perkara upaya hukum banding sesuai ketentuan yang berlaku.

F.2. Pemeriksaan Tambahan oleh Majelis Hakim Banding

1. Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pemeriksaan Pengadilan kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi tersebut dapat mengadakan sidang sendiri untuk mengadakan pemeriksaan tambahan atau memerintahkan Pengadilan yang bersangkutan melaksanakan pemeriksaan tambahan itu melalui putusan sela.
2. Terhadap putusan Pengadilan yang menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan Pengadilan Tinggi berpendapat lain, Pengadilan Tinggi tersebut dapat memeriksa dan memutus sendiri perkara itu atau memerintahkan Pengadilan yang bersangkutan memeriksa dan memutusnya.
3. Perintah putusan sela tersebut disampaikan oleh panitera Pengadilan Tinggi kepada Pengadilan pengaju.
4. Hasil pemeriksaan tambahan dituangkan ke dalam suatu berita acara yang diunggah ke dalam Aplikasi *e-Court* untuk dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi, untuk selanjutnya diteruskan kepada majelis hakim banding yang memeriksa perkaranya.

F.3. Pencabutan Upaya Hukum Banding

1. Sebelum permohonan upaya hukum banding diputus oleh Pengadilan Tinggi, Pembanding dapat mengajukan pencabutan permohonan upaya hukum banding melalui Aplikasi *e-Court*.
2. Pembanding membuat dan mengunggah Surat Pernyataan Pencabutan bermeterai cukup melalui Aplikasi *e-Court* (apabila pencabutan banding dilakukan oleh kuasa harus diketahui oleh prinsipal).
3. Dalam hal permohonan pencabutan upaya hukum banding diajukan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, Pengadilan tidak mengirimkan berkas perkara tersebut dan kepaniteraan Pengadilan menerbitkan akta pencabutan secara elektronik serta akta pencabutan tersebut diberitahukan kepada para pihak.
4. Dalam hal permohonan pencabutan upaya hukum banding diajukan setelah pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi, maka permohonan pencabutan tersebut segera disikapi oleh Pengadilan Tinggi dengan Penetapan.
5. Penetapan pencabutan sebagaimana dimaksud pada angka 4 diunggah melalui SIPP Banding dan akan diberitahukan kepada para pihak secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*.

G. Putusan/Penetapan dan Salinan

G.1. Putusan/Penetapan

1. Putusan/penetapan Pengadilan Tinggi diucapkan oleh Majelis Hakim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.
2. Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan/penetapan elektronik dalam format PDF kepada Pengadilan pengaju melalui Sistem Informasi Pengadilan.
3. Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.
4. Putusan/penetapan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) dituangkan dalam bentuk salinan putusan/penetapan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik oleh Panitera Pengadilan Tinggi menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.
5. Pengadilan pengaju menyampaikan pemberitahuan putusan/ penetapan kepada para pihak melalui Aplikasi *e-Court* paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengucapan putusan/ penetapan.

G.2. Salinan Putusan/Penetapan

1. Salinan putusan/penetapan dibubuhi tanda tangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.
2. Salinan putusan/penetapan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah dan mengikat.

3. Dalam hal para pihak meminta salinan putusan/penetapan dalam bentuk cetak, permintaan disampaikan kepada Pengadilan pengaju.
4. Salinan putusan/penetapan elektronik maupun cetak dikenakan PNBP dan meterai yang dapat dibayarkan secara elektronik.
5. Para pihak akan menerima salinan putusan dan dapat mengunduhnya melalui Aplikasi *e-Court* setelah membayar biaya PNBP salinan putusan sesuai jumlah yang tertera pada informasi biaya di Aplikasi *e-Court*.

H. Penutup

Ketentuan teknis penggunaan Aplikasi *e-Court* banding berpedoman pada Buku Panduan *e-Court* yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung.

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA,

Hj. LULIK TRI CAHYANINGRUM, S.H., M.H.